

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang tentunya menjadikan hukum sebagai sistem penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan kelembagaan Negara. Hukum dimana sering dikatakan dengan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan.¹ Dalam pembukaan tidak diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib² Pada kenyataannya bahwa hukum selama ini tidak dapat menjadi sarana untuk menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia yang tertib dan aman tetapi karena hukum disusun dan dirumuskan demi kelompok kepentingan-kepentingan yang menginginkannya.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang

¹Wibawa, I. Komang Surya. "Eksistensi Kedudukan Hukum Organisasi Internasional Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dan Memperbenah Untukmempererat Hubungan Antar Negara." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9 No. 2, 2021, Hlm. 564.

² Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm.227.

³ Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2016,. Hlm.2.

menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, sebagian pelaku bahkan menganggap pencurian merupakan pekerjaannya. Sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera, banyak pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya atau disebut juga residivis.⁴

Pembinaan narapidana dilakukan melalui tahapan-tahapan pembinaan yakni: tahap awal, lanjutan, dan akhir. Berdasarkan sistem dan pola pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), pembinaan narapidana bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembalikan narapidana dalam kehidupan masyarakat dan berintegrasi dengan masyarakat secara baik dan menjadi masyarakat yang taat hukum. Tujuan dilakukan pembinaan melalui beberapa tahapan untuk menetapkan program pembinaan yang sesuai terhadap narapidana itu sendiri, pembinaan dan bimbingan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan untuk mempersiapkan mereka kembali dalam masyarakat.⁵

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai jenis-jenis pidana, yaitu pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda,

⁴ Karelina, Yola, Dan Muh Endriyo Susila. "*Factor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya.*" Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology, Vol. 2 No. 2, 2021. Hlm.115.

⁵ Khalida, D. D., & Mukhlis, M. *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 6 No. 4, 2022. Hlm. 359.

dan tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut terdapat pidana yang berupa pidana penjara yang jelas memberikan sifat jera terhadap orang yang melakukan tindak pidana.⁶ Namun saat ini di Indonesia telah dilakukan perubahan terhadap sistem atau istilah dari penjara kepada Sistem Pemasyarakatan, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana istilah penjara tidak sesuai lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia, yang berfalsafahkan Pancasila. Hal ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan berfokus pada pembinaan, bukan hanya hukuman. Lembaga Pemasyarakatan atau dikenal LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon sebelumnya adalah Cabang Rutan Lhoksukon dan berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Perubahan menklatur Satuan Kerja Nomor: PAS1.PR.01.09-78 Tanggal 02 Agustus 2019. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diterima oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, tidak semua hak itu dapat berjalan dengan baik. Banyak

⁶ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm.73

hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya. Seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.⁷

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon mengalami over kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang seharusnya di isi 80 narapidana tetapi dihuni 336 narapidana. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai keterbatasan ruang dan fasilitas untuk melaksanakan pembinaan terhadap residivis dikarenakan ruang tahanan yang sempit dan fasilitas yang tidak memadai menghambat pelaksanaan program pembinaan yang efektif. *Over* kapasitas menjadi masalah lama yang sulit dikendalikan dikarenakan keterbatasan kapasitas gedung untuk menampung semua Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemerintah kemudian berusaha untuk menekan angka *over* kapasitas tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.⁸

Pola pembinaan yang menjadi masalah bagi narapidana pencurian antara lain, yaitu:

- a. Program pembinaan yang tidak spesifik, program pembinaan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan khusus narapidana pencurian. Setiap jenis

⁷ Rizki, S. Y., & Rani, F. A. *Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 5 No. 3, 2021, Hlm.236.

⁸ *Ibid*. Hlm.237.

kejahatan memiliki latar belakang dan factor risiko yang berbeda, sehingga pembinaan yang generic mungkin kurang efektif.

- b. Kurangnya pelatihan keterampilan kerja, narapidana pencurian seringkali membutuhkan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang sah setelah bebas. Tanpa pelatihan keterampilan yang memadai, narapidana mungkin Kembali ke Tindakan criminal sebagai sumber penghasilan.
- c. Stigma dan diskriminasi, narapidana pencurian mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi yang lebih besar dibandingkan narapidana kasus lain, terutama dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali oleh masyarakat. Ini bisa mempengaruhi motivasi mereka untuk berubah.

Ketika berbicara tentang kejahatan, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku kejahatan, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Maka tidak heran bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Adapun pengertian secara umum tentang pemberatan hukuman yaitu seseorang melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus residivis*) artinya ia mengulangi suatu tindak pidana dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu yang tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa hukumannya. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah

mendapat putusan akhir.⁹ Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum karena dimana ada kejahatan maka disitu ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*humamum enimestpeccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare*" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.¹⁰

Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian

⁹ R.Soenarto SueroDibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm 310

¹⁰ Farid Abidin Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm.432.

dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Bab XXII mengatakan dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan ialah:

- (1). Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum
 1. Pencurian hewan.
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2). Jika pencurian yang diterangkan dalam Point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.¹¹

¹¹ *Op. cit.* Hlm. 18.

Salah satu contoh kasus pencurian yang terjadi pada bulan maret tahun 2023 adalah kasus pencurian sepeda motor dan mengamankan 7 orang tersangka mereka yang diamankan yakni Al(25), M(24), RF(25), tiga orang ini disebut berperan sebagai pelaku pencurian dan 4 orang lagi merupakan pihak pembeli barang curian yaitu TR(26), MA(22), Ag(23) dan RA(22). Dari keseluruhan Tindakan pencurian yang dilakukan oleh tersangka Al(25), M(24), dan RF(25) mereka melakukan pencurian tersebut pada saat jam tidur antara pukul 01:00 hingga pukul 05:00. Kapolres menyebutkan Tersangka (Al) merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan tersangka (M) merupakan residivis Narkoba, dan keduanya pernah di tahan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon dengan hukuman yang berbeda, atas perbuatan para tersangka yang dapat disimpulkan dari beberapa TKP yang dilakukan, mereka dengan jelas mengulangi perbuatannya yaitu melakukan pencurian di beberapa tempat. Namun, dari jumlah tempat itu dianggap berdiri sendiri dikarenakan baik tempat kejadian , korban serta sepeda motor yang dicuri itu berbeda. Para tersangka dikenakan Pasal 363 Ayat (1) ke 3e 4e 5e (dengan ancaman 9 tahun penjara) juncto Pasal 66 Ayat (1) KUHPidana (ditambah sepertiga /363 Ayat 1 ke 3e 4e dan 5e).¹²

Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang peneliti tuangkan dalam bentuk skripsi berjudul “**Pola**

¹² Kasus curanmor, <https://www.gemarnews.com/2023/03/polres-aceh-utara-ungkap-8-kasus.html>, Diakses Tanggal 15 Februari 2023

Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola pembinaan terhadap narapidana residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon?
2. Hambatan apa sajakah dalam melakukan pola pembinaan terhadap narapidana residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pola pembinaan terhadap narapidana residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon untuk mencegah terjadinya residivis tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya mengenai pola pembinaan terhadap narapidana residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan pola pembinaan residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.
2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai peran dan tantangan kebijakan penegak hukum dalam meminimalisir tingkat residivisme terhadap tindak pidana pencurian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian penulisan skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai pola pembinaan terhadap narapidana residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di lembaga pemasyarakatan kelas IIB lhoksukon.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki tema yang serupa. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, sebelumnya sudah pernah dibahas oleh beberapa peneliti. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Skripsi Alya Nur Azizah Fitriana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021 yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana tindak berjalan berdasarkan prosedur yang ditetapkan sehingga banyak terjadinya pengulangan tindak pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti efektivitas pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana (residivis), dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

¹³ Alya, Nur Azizah Fitriana. *"Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga."* Universitas Islam Walisongo Semarang, 2021.

perbedaannya adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Madiun sedangkan penulis melakukan penelitian di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon.

2. Skripsi Fajar Rahmadhani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, yang berjudul “Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Menurut Perspektif Siyasah (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota bumi Lampung Utara)”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ini bertujuan tidak hanya untuk rehabilitasi individu tetapi juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui pendekatan yang manusiawi dan berkelanjutan, akan tetapi pola yang diterapkan tidak berjalan dengan lancar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pola pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah yang dimana Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) dilakukan menurut Perspektif Siyasah, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian.

¹⁴ Fajar, Ramadhani. *Pola Pembinaan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Resedivis) Menurut Perspektif Siyasah, Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumilampung Utara*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

3. Skripsi Cut Safrina, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, yang berjudul "Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh)".¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan yang dilakukan meliputi aspek kepribadian, seperti pengajian, sholat berjamaah, dan edukasi agama, serta pembinaan kemandirian untuk meningkatkan keterampilan kerja. Akan tetapi Pembinaan ini mengurangi kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana dengan mengatasi faktor-faktor pemicu, seperti tekanan ekonomi dan stigma sosial, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan residivisme dan angka kejahatan secara keseluruhan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), dan jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tentang pengaruh pembinaan bagi narapidana residivis terhadap angka penurunan kejahatan sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada pola pembinaan terhadap residivis tindak pidana pencurian.

¹⁵ Cut, Safrina. *Pengaruh Pembinaan Bagi Narapidana Residivis Terhadap Penurunan Angka Kejahatan, Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Meulaboh*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.